

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* terjadi karena para keluarga beranggapan tidak ada ahli waris, hal ini disebabkan para keluarga kurang mengerti pembagian waris secara Islam. Selain itu, perasaan cinta dan kasih sayang yang besar oleh para keluarga kepada pewaris sehingga mereka lebih mendahulukan haul daripada pembagian waris. Pengaruh masyarakat sekitar dan kebiasaan haul yang telah dilakukan turun-temurun juga ikut mempengaruhi keputusan para keluarga menjadikan harta peninggalan pewaris *kalâlah* sebagai tanah tunggu haul.
2. Warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* dalam fiqih mawaris berkedudukan sebagai harta waris yang tidak dibagi.

B. Rekomendasi

1. Menurut hemat penulis telah terjadi kesalahpahaman oleh para keluarga pewaris yang beranggapan bahwa pewaris tidak memiliki ahli waris disebabkan tidak ada keturunan, sedangkan didalam Al-Qur'an dan Ilmu waris atau *farâidh* sebenarnya pada kasus pertama dan kedua mereka memiliki ahli waris yakni saudara-saudara mereka. Adapun para pewaris dalam kedua kasus penelitian ini termasuk kedalam kategori pewaris *kalâlah*. Maka sepatutnya harta peninggalan dari pewaris kasus

pertama dan kedua tersebut harus dibagikan terlebih dahulu secara waris Islam sebelum dijadikan tanah tunggu haul.

2. Untuk Masyarakat Banjar yang melakukan tunggu haul, meski haul hukumnya *jawâz* (boleh), tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu bisa bergeser dari ketentuan umum tersebut. Menjadikan tanah peninggalan pewaris sebagai dana persiapan untuk acara haul si pewaris dianggap para keluarga tidak memberatkan, bahkan membuat mereka bahagia karena bisa membantu saudara mereka yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam adat ada yang sebagian dapat diterima, yakni *al-‘urf al-shahih* maksudnya kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash serta tidak menimbulkan kerugian dan tidak merusak manfaatnya, juga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian haul termasuk dalam *‘urf shahih* dan mengandung *maslahah*, sementara tanah tunggu haul yang dijadikan sebagai untuk biaya kegiatan haul termasuk juga sebagai *‘urf shahih* dan mengandung *maslahah*. Namun mendahulukan pembagian waris secara Islam yang mana hukumnya adalah wajib daripada menahak harta waris sebagai tunggu haul yang hukumnya adalah sunnah bahkan yang mubah adalah suatu keharusan, dalam kaidah fiqh disebutkan:

مَنْ شَغَلَهُ الْفَرَضُ عَنِ النَّفْلِ فَهُوَ مَعْدُورٌ وَمَنْ شَغَلَهُ النَّفْلُ عَنِ الْفَرَضِ فَهُوَ مَغْرُورٌ

3. Untuk penulis yang lain, bisa memfokuskan untuk meneliti bentuk kepemilikan dari tanah tunggu haul pewaris ini baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdul fatah Munawir. *Tradisi orang-orang NU*. Yogyakarta: Lkis, 2006.
- Abdul Manab. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kali Media, 2015.
- Abdullah Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, KaidahKaidah Hukum Islam*. Cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2002.
- Abdusshomad Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis*. Malang: Pustaka Bayan, t.t.
- Achmad Ali, Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Achmad Irwan Hamzani. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2020.
- Alvin L. Bertrand. *Sosiologi*. Alih Bahasa Sanasiah S. Faisal. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Alvin S. Johnson. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pt. Rineka, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- . *Ushul Fiqh*. Jilid.2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Beni Ahmad Saebani. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2007.
- Betty R. Scharf. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dr, Atang Abd Hakim, MA dan Jaih Mubarak, dan ROSDA. *Metodologi Studi Islam*. Rosda, 2017.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Erlies Septiana Nurbani, H. Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Gergen, Kenneth. "Positivisme dan Konstruktivisme Sosial: Dua Pedang yang Beradu Sampai Detik ini," t.t.
- Hamka Haq. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Hanif Muslih. *Peringatan Haul Ditinjau Dari Hukum Islam*. Karya Toha Putra, 2007.
- Hasan Muarif Ambary. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2021.
- Hasmira, Mira Hasti. "Bahan Ajar Sosiologi Hukum." *Program BOPTN Universitas Negeri Padang*, 2015.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*. Jakarta: Tinta Mas, 1964.

- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Imam Syaukani. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jilid, I. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- M. Sastraprateja. *Pendidikan Nilai*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- M. SH, H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Meity Taqdir Qodratila. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Muhammad Ali As-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad Koesno. *Musyawaharah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*. Jakarta, 1971.
- Muhammad Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Otje Salman, Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2002.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahmat Djatmika. *Hukum Islam Di Indonesia: Pengembangan Dan Pembentukan*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rahmat Syafe'I. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sayuti Thalib. *Receptie A Contrario (Bandung: , 1985)*. Bandung: Bumi Aksara, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia,,Jakarta.2016,*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni, 1976.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soleman B. Taneko. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Stajipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, (Editor: Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengke)*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT Melton Putra, 1991.
- Suparman Usman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syahrizal Abbas. *Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Aceh: Nadya Foundation, 2004.
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2016.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kemenag Ri: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.

- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Ujianto Singgih Prayitno. *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Azza Grafika, 2011.
- Zikri Darussamin, Rahman. *Merayakan Khilafiah Menuai Rahmat Ilahiah Jawaban-Jawaban Atas Persoalan Seputar Penyelenggaraan Upacara Kematian Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*. Cet.1. Yogyakarta: Lkis Salakan Baru, 2017.

B. Buku Asing

- Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, Shamsu al-Din Abi. *'Ilam al- Muwaqi'in*. juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz. 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- . *Shahih Bukhari*. juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani. *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 8. Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, t.t.
- Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. *al-Mustashfa Minimal Ushal*. Juz I. Qum: Intisyarat Dar al-Dzakha'ir, 1368.
- Al-Alusi Al-Baghdadi. *Ruh Al-Ma'ani*. Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Quran dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syari, 1418H.
- Arnold M. Rose. *The Use Of Law. A Compararative Theory*, 1956.
- Ibn Al-Arabi. *Ahkam Al-Qur'an*. Jilid I. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.
- Ibn Manzhur. *Lisan Al-Arab*,. Jilid XV. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-I'tisham*. Jilid III. Maktabah alTawhid, t.t.
- Imam Ibn Muflih Al-Hanbali. *Aldabal Syar'iyah Wa Al-Minah Al-Mar'iyah*. Juz.2. Saudi Arabia: Riyadh, t.t.
- Johny Saldafia, Miles M.B, A, Michale Huberman. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook*. 3 ed. London: Sage Publication, 2013.
- Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Sabil Al- Muhtadîn Lil-Tafaquhi Fi Umûriddîn*. Juz II. Mesir: Dar Ihya Al-Kutub Al- A'rabiyyah, t.t.
- Muhammad Asy-Syirbini. *Al,Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*. Lebanon: Darulfikr, t.t.
- Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Nihayatuzzayn Fi Irsyadil Muftadi In*. Indonesua: Al-Haramain, 2005.
- Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yübî. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Riyad: Dār al-Hijrah, 1998.
- Syekh Ibrahim Albajuri. *Hasiyah Syekh Ibrahim Al-Bajuri A'la Fathil Qoribil Mujib*. Lebanon: Darulfikr, t.t.
- Syekh Ibrahim Al-Bajuri. *Syarah Syansyuri Fi I'lmil Faraid*. Cet.1. Indonesua: Al-Haramain, 2006.

C. Jurnal

- Ani, Safitri. "Implementasi Konsep Kala< Lah Dalam Kewarisan Istri Pada Masyarakat Muslim (Studi Di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah) Kampung." Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2021.
- Budiman, Rahmat. "Eksistensi Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Banjar Muslim Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Cita Hukum*, 2010, 211.
- Evra Willya. *Konsep Kalâlah Dalam Al-Qur'an Dan Penafsirannya Menurut Suni Dan Syiah Imâmiyyah', Ahkam, 1*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hidayati, Niswatul. "Rekontruksi Hukum Waris Islam: Makna Kala> lah David S. Power." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 177–98.
- Muzainah, Gusti. "Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar." *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no. 2 (2018): 65–85.
- Roszi, Jurna Petri, dan Mutia Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial." *FOKUS, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2018): 172.